



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985
TENTANG MAHKAMAH AGUNG DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG KEKUASAAN
KEHAKIMAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 6 AGUSTUS 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 66 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman [Pasal 24 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sutrisno Nugroho

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Agustus 2018, Pukul 09.37 – 09.44 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Erdiana
2. Dewi Puspitasari

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.37 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai, ya, Ibu, ya. Persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 62/PUU-XVI/2018 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Selamat pagi, Yang Mulia. Waalaikumsalam wr. wb.

3. KETUA: SUHARTOYO

Supaya diperkenalkan, siapa yang hadir pada pagi hari ini dari Pihak Pemohon?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia. Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Sidang Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Edriana, S.H., selaku Kuasa Hukum dari Pemohon, Sutrisno Nugroho. Dan Rekan saya, Dewi Puspitasari.

5. KETUA: SUHARTOYO

Edriana dan Dewi, ya, yang hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik, Mahkamah sudah menerima berkas Permohonan atau naskah Permohonan dari Pemohon, pada tanggal 31 Juli 2018, pukul 13.43 WIB.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Dan Mahkamah sudah mempelajarinya. Namun demikian, supaya jelas apa yang dimaksudnya atau diminta oleh Pemohon terhadap perbaikannya, supaya disampaikan hal-hal apa saja yang sudah diperbaiki?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Siapa yang mau menyampaikan?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Saya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya, pokok-pokok yang diperbaiki saja, Ibu, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Bahwa untuk Perbaikan Permohonan uji materiil a quo, telah dilakukan hal sebagai berikut.

1. Untuk pencantuman kuasa hukum telah diperbaiki, sehingga sesuai dengan yang menandatangani Permohonan MK.
2. Legal Standing Pemohon. Pemohon warga negara Indonesia, terpidana, dan hak konstitusional yang dilanggar adalah Pemohon tidak diperkenankan dan/atau dilarang untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan.

Kemudian norma yang dilanggar Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Norma hukum. Bahwa Indonesia bukanlah negara yang memaksakan hukum, namun memberikan keadilan dengan jalan yang benar dan berkeadilan, bahkan orang yang bersalah pun tetap memperoleh keadilan, bukan malah dianggap tidak mempunyai hak lagi untuk memperoleh keadilan.

Bahwa ternyata yang terjadi adalah NKRI telah menggunakan hukum untuk menghilangkan hak-hak konstitusi dari warga negaranya dengan berdalih demi kepastian hukum. Dalam hal ini si terpidana telah dilarang dan dibatasi untuk mengajukan suatu permohonan dengan tujuan diperolehnya suatu keadilan yang hakiki, kepastian hukum yang berkeadilan.

Untuk Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memang benar masih berlaku dan mengatur tentang pembatasan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Namun dalam hal ini bersifat *lex generalis*, sehingga dimaksudkan masih berlaku untuk pengajuan permohonan PK selain daripada perkara pidana.

Bahwa peradilan pidana memiliki keadilan yang sangat berbeda dengan peradilan lainnya karena menyangkut hukuman badan terhadap diri manusia yang dengan maksimal hukuman mati yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian kepastian hukum bagi terpidana adalah wajib oleh negara dipastikan berkeadilan.

Perbedaan dengan permohonan uji materiil lainnya mengenai PK. Bahwa permohonan uji materiil lainnya yang menyangkut permohonan PK dapat dilakukan sekali adalah permohonan uji materiil lainnya adalah untuk permohonan PK dapat diajukan lebih dari sekali secara umum, baik untuk perkara pidana, perdata, dan lainnya, dan bukan hanya spesifik perkara pidana saja. Sedangkan yang diajukan dalam permohonan uji materiil *a quo* adalah hanya spesifik untuk perkara pidana saja.

Bahwa Putusan MK Nomor 34 hanya memperbaiki Pasal 268 KUHAP, namun tidak mengajukan perbaikan pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman mengenai PK, sehingga Undang-Undang MA dan Kekuasaan Kehakiman masih berlaku, baik untuk PK pidana maupun perdata. Dan atas dasar belum dilakukannya perbaikan pada Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman tersebut, sehingga hak-hak konstitusional dari warga negara masih dapat dibatasi untuk mengajukan permohonan PK lebih dari sekali untuk perkara pidana.

Petitum yang telah diperbaiki untuk dipisah pada bagian pokoknya, yaitu.

Menyatakan bahwa Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Agung, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4359 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai 'untuk perkara pidana'.

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai 'untuk perkara pidana'.

Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Jadi memang acara persidangan ini hanya untuk menerima perbaikan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada respon dari Mahkamah ... ada? Cukup.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, Mahkamah akan ... apa ... mengesahkan bukti yang diajukan Pemohon, P-1 sampai dengan P-9, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Ya, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO

Tidak ada tambahan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Tidak ada, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Cukup.

27. KETUA: SUHARTOYO

Disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik. Kepada Pemohon atau Kuasanya, Majelis Panel akan menyampaikan Permohonan Saudara ini kepada Rapat Permusyawaratan Hakim.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO

Nanti pada waktunya dan pada waktunya juga kalau sudah ada sikap dari Mahkamah, nanti ada pemberitahuan lebih lanjut.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Baik, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO

Cukup?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ada lagi yang mau disampaikan?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: EDRIANA

Cukup, Yang Mulia.

35. KETUA: SUHARTOYO

Cukup. Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.44 WIB

Jakarta, 6 Agustus 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004